



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT WEHA TRANSPORTASI INDONESIA TBK.
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023**

PT Weha Transportasi Indonesia Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2024, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2023, yang berjumlah sekitar 28% dari Laba Bersih tahun buku 2023 atau kurang lebih sebesar **Rp. 8.763.328.914,-** atau sebesar **Rp. 6 per saham** dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

a. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum Dividen Pasar Reguler & Negosiasi	5 Juli 2024
2.	Ex Dividen Pasar Reguler & Negosiasi	8 Juli 2024
3.	Recording Date Dividen	9 Juli 2024
4.	Cum Dividen Perdagangan pada Pasar Tunai	9 Juli 2024
5.	Ex Dividen Perdagangan pada Pasar Tunai	10 Juli 2024
6.	Pembagian Dividen Tunai	30 Juli 2024

b. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juli 2024 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
3. Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Pembagian dividen tunai final tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

5. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham asing Perseroan (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
 - 5.2. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham Perseroan yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).
6. Bukti potong pajak dividen tunai final untuk pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 1 Juli 2024

PT WEHA TRANSPORTASI INDONESIA TBK.

Direksi